

KEWENANGAN PENAGKAPAN TANPA SURAT PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN DISKRESI

DEWANTORO

Universitas Narotama

dewtoro@gmail.com

ABSTRACT

Arrests without a detention warrant in the Indonesian legal system often spark debate, particularly regarding the application of the authority of law enforcement officers. The theory of discretionary authority is relevant to explaining whether arrests without a detention warrant are justifiable. Discretionary authority gives law enforcement officers the flexibility to make decisions based on legal considerations, even if not specifically regulated by law. In practice, this authority is often applied in urgent situations, where swift action is required without waiting for a valid detention warrant. This study aims to analyze the application of discretionary authority in arrests without a detention warrant using normative legal research methods. This approach emphasizes legislation and concepts.

Keywords: *authority, arrest, detention warrant, discretion*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum tersebut, aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, salah satunya adalah penangkapan. Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan seseorang dalam rangka proses penyidikan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur bahwa penangkapan pada prinsipnya harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak cepat tanpa menunggu prosedur administratif secara lengkap, termasuk

tanpa adanya surat penahanan atau surat perintah penangkapan. Kondisi seperti tertangkap tangan, situasi darurat, atau potensi hilangnya barang bukti sering kali menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan penangkapan secara langsung. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam konteks tersebut, teori kewenangan diskresi menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis tindakan aparat penegak hukum dalam situasi tertentu. Diskresi pada dasarnya memberikan ruang bagi pejabat atau aparat negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dalam rangka mencapai tujuan hukum dan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penangkapan tanpa surat penahanan dapat dibenarkan dalam teori kewenangan diskresi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang penangkapan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya yang terdapat dalam KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi dalam penegakan hukum.

Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan kewenangan diskresi dalam tindakan penangkapan tanpa surat penahanan.

PEMBAHASAN

Penangkapan dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya paksa tersebut pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang untuk sementara waktu demi kepentingan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan penangkapan harus didasarkan pada aturan hukum yang

jelas agar tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana Indonesia, ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Definisi ini menunjukkan bahwa penangkapan tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kebebasan seseorang, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain, penangkapan merupakan sarana hukum yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip dasar yang harus dipatuhi adalah bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan yang membatasi kebebasan seseorang harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut M. Yahya Harahap (2016), penangkapan merupakan tindakan hukum yang sangat sensitif karena secara langsung menyangkut kebebasan seseorang, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang cukup agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pada prinsipnya, penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai perkara yang disangkakan, serta tempat pemeriksaan yang akan dilakukan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seseorang yang ditangkap serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan surat perintah penangkapan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Pertama, surat tersebut berfungsi sebagai legitimasi hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan. Artinya, penangkapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Kedua, surat perintah penangkapan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang ditangkap, karena melalui surat tersebut tersangka dapat mengetahui alasan dan dasar hukum dilakukannya penangkapan terhadap dirinya. Menurut Andi Hamzah (2017), keberadaan surat perintah penangkapan merupakan salah satu bentuk jaminan prosedural yang

diberikan oleh hukum acara pidana untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Selain itu, surat perintah penangkapan juga memberikan kepastian hukum mengenai alasan dilakukannya penangkapan. Dengan adanya penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan, tersangka memiliki kesempatan untuk memahami posisi hukumnya serta mempersiapkan pembelaan diri. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2014), hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

Meskipun demikian, KUHAP juga memberikan pengecualian terhadap ketentuan mengenai kewajiban adanya surat perintah penangkapan. Pengecualian tersebut berlaku dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum diperbolehkan melakukan penangkapan tanpa harus menunggu diterbitkannya surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Keadaan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, yang menjelaskan bahwa seseorang dianggap tertangkap tangan apabila ia tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana, segera setelah melakukan tindak pidana, atau ketika ditemukan barang yang diduga kuat digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai tertangkap tangan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dalam situasi tertentu. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, menunggu prosedur administratif seperti penerbitan surat perintah penangkapan dapat menyebabkan pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, hukum memberikan fleksibilitas tertentu kepada aparat penegak hukum agar dapat bertindak secara efektif dalam situasi mendesak. Menurut M. Yahya Harahap (2016), pengecualian terhadap kewajiban surat perintah penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan penegakan hukum yang cepat dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Namun demikian, meskipun penangkapan tanpa surat perintah diperbolehkan dalam keadaan tertangkap tangan, tindakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum tetap wajib memberikan penjelasan mengenai alasan penangkapan serta segera melakukan proses administrasi yang diperlukan setelah penangkapan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penangkapan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang sah.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan penangkapan harus selalu memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Artinya, tindakan penangkapan hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Ridwan HR (2016), setiap penggunaan kewenangan oleh aparat negara harus didasarkan pada prinsip legalitas dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penangkapan dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum yang jelas serta diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun dalam keadaan tertentu, seperti tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan demi kepentingan penegakan hukum yang cepat dan efektif. Meskipun demikian, tindakan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep Kewenangan Diskresi

Dalam sistem pemerintahan modern, konsep diskresi merupakan salah satu instrumen penting yang memungkinkan pejabat atau aparat negara untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam situasi tertentu yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian dan pertimbangan sendiri dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi dan penegakan hukum, diskresi sering digunakan ketika suatu kondisi tidak diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku atau ketika diperlukan tindakan cepat demi kepentingan umum.

Secara konseptual, diskresi dapat dipahami sebagai kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat negara dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Menurut Ridwan HR (2016), diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi tertentu guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas atau tidak memberikan solusi yang memadai. Dengan demikian, diskresi bukanlah bentuk kebebasan yang mutlak, melainkan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Keberadaan diskresi menjadi penting karena tidak semua situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, peraturan hukum sering kali bersifat umum dan tidak selalu mampu mengakomodasi berbagai kondisi yang muncul secara tiba-tiba di lapangan. Oleh karena itu, diskresi memberikan ruang bagi pejabat atau aparat negara untuk menyesuaikan tindakannya dengan situasi yang dihadapi tanpa harus menunggu perubahan atau pembaruan peraturan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon (2015) yang menyatakan bahwa diskresi merupakan bagian dari kewenangan administratif yang memungkinkan pejabat pemerintah untuk bertindak secara fleksibel dalam rangka mewujudkan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, diskresi memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian. Aparat kepolisian sering dihadapkan pada situasi yang menuntut tindakan cepat dan tepat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, mengikuti seluruh prosedur administratif secara kaku

terkadang justru dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diskresi memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan yang dianggap paling tepat berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Menurut Sadjijono (2010), diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang memungkinkan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan penilaian profesional dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kewenangan tersebut menjadi penting karena aparat kepolisian sering kali berada pada situasi yang menuntut keputusan segera, sementara peraturan yang ada tidak selalu memberikan petunjuk yang jelas mengenai langkah yang harus diambil. Dengan adanya diskresi, aparat kepolisian dapat bertindak secara efektif tanpa harus terhambat oleh prosedur administratif yang panjang.

Meskipun demikian, penggunaan kewenangan diskresi tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Diskresi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan berbagai prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum negara. Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan adalah asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Artinya, meskipun diskresi memberikan ruang kebebasan tertentu, kebebasan tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Selain asas legalitas, penggunaan diskresi juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Asas ini menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat negara harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tindakan yang diambil tidak boleh berlebihan atau melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum karena berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Artinya, penggunaan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, objektif, dan transparan. Jika diskresi digunakan secara sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, salah satu bentuk penggunaan diskresi yang sering menjadi perdebatan adalah penangkapan tanpa surat penahanan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pada prinsipnya penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak cepat tanpa harus menunggu prosedur administratif tersebut.

Dalam perspektif teori kewenangan diskresi, penangkapan tanpa surat penahanan pada dasarnya dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan tindakan segera. Misalnya, dalam situasi tertangkap tangan, di mana seseorang tertangkap

ketika sedang melakukan tindak pidana atau segera setelah melakukan tindak pidana. Dalam situasi seperti ini, menunggu prosedur administratif seperti penerbitan surat penangkapan atau surat penahanan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang penting bagi proses penyidikan.

Selain itu, penangkapan tanpa surat penahanan juga dapat dilakukan apabila terdapat risiko yang nyata bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dalam kondisi seperti ini, diskresi memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang dianggap paling tepat guna menjaga efektivitas proses penegakan hukum. Menurut M. Yahya Harahap (2016), tindakan penangkapan tanpa surat perintah dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan alasan yang kuat dan untuk kepentingan penyidikan.

Namun demikian, penggunaan diskresi dalam melakukan penangkapan tanpa surat penahanan tetap harus berada dalam batas-batas hukum yang jelas. Aparat penegak hukum harus dapat menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional. Selain itu, tindakan tersebut juga harus bertujuan untuk melindungi kepentingan penegakan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat.

Penggunaan diskresi juga harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme internal dalam institusi penegak hukum maupun melalui mekanisme eksternal seperti pengawasan oleh lembaga peradilan atau lembaga pengawas independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan diskresi tidak digunakan secara berlebihan atau melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskresi merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum yang memberikan fleksibilitas bagi aparat negara dalam menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum. Dalam konteks penangkapan tanpa surat penahanan, diskresi dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam kondisi yang mendesak dan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun penggunaan diskresi tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penangkapan tanpa surat penahanan dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena KUHAP mengatur bahwa penangkapan harus didasarkan pada surat perintah yang sah. Namun dalam kondisi tertentu, seperti keadaan tertangkap tangan atau situasi mendesak yang membutuhkan tindakan segera, penangkapan tanpa surat penahanan dapat dibenarkan.

Dalam perspektif teori kewenangan diskresi, tindakan tersebut dapat dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional, proporsional, serta bertujuan untuk menjaga kepentingan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan kewenangan diskresi tetap harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Surabaya: LaksBang Pressindo.